



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
NOMOR : 421.1 / 146 - 075/dik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BINA PRESTASI ISLAMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa yang telah dilaksanakannya studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak BINA PRESTASI ISLAMI dan hasil evaluasi studi kelayakan Taman-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Camat Bogor Barat Nomor 642.1/544-Bobar tanggal 1 Oktober 2007;
3. Rekomendasi dari UPTD Dikdas Bogor Barat Nomor 421.1/273 Disdik Bobar tanggal 17 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin
kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Bina Prestasi
- Alamat : Jl Pemuda No.26 Marga Jaya Bogor Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Bina Prestasi Islami
- Alamat : Jl Pemuda No.26 Marga Jaya Bogor Barat
- Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum **PERTAMA** keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada Diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor


H. Bambang Gunawan, S.Si, M.Si
NIP.010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat **Bogor Barat**;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Bogor Barat**.